



**BUPATI BENER MERIAH**

**بوناتى بنر مريه**

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PERIZINAN SATU  
PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENER MERIAH**

**BISMILLAHIRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diatur ketentuan pemberian dan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Bener Meriah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

7. Peraturan.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 94).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
8. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

## BAB II

### PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETSIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program dan prioritas daerah;
  - b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
  - c. Tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
  - d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan pegawai satuan kerja yang dilaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja satuan kerja;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan/atau pihak lain;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada pertengahan bulannya.

**BAB III**  
**SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 4**

Insentif pemugutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

- (1) Besarnya pembayaran insentif setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan :

NO	JABATAN	PERBULAN/ PERORANG (%)
1	2	3
1	Kepala	0,82 %
2	Kepala Bagian Tata Usaha	0,65 %
3	Kepala Bidang	0,46 %
4	Kepala Subbag	0,39 %
5	Bendahara	0,26 %
6	Staf Gol. III	0,21 %
7	Staf Gol. II	0,16 %
8	Staf Non PNS	0,07 %
9	Satpol PP	0,05 %

- (2) Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana maksud tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.
- (3) Apabila dalam Realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud apabila terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penganggaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungut Pajak Daerah dan/atau insentif pemungut Retribusi Daerah.

**Pasal 7**

Pertanggung jawaban pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

